

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA KPP PRATAMA BAUBAU)

Hasbuddin¹, Fitriaman², Wa Ode Foniarsih³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

e-mail: hasbudin@yahoo.com¹

ABSTRAK

Pemerintah telah menerapkan peraturan baru mengenai pajak yang dikenakan atas penghasilan UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis data model interaktif Miles & Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Muna sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dapat dikatakan telah efektif. Pertumbuhan Wajib Pajak baru UMKM dan meningkatnya penerimaan pajak sektor UMKM sudah tercapai sesuai dengan latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci : PP No.23 Tahun 2018, PPh Final 0,5%, UMKM

ABSTRACT

The Government had implemented a new regulations regarding tax imposed on MSME income, as Government Regulation Number 23 of 2018, which became effective from July 1, 2018. The aim of this research s to find out and analyze the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 in Kabupaten Muna. This research utilized the descriptive qualitative analysis method. Data collection was performed through the methods of interviews, observation and documentation. The result of this research showed that the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 was in accordance with the objectives to be achieved and effective. The growth in the number of taxpayers on MSME and the increase in MSME sector tax revenues has been achieved in accordance with the background of the ssuance of Government Regulation Number 23 of 2018.

Keywords: Final Taxincome 0,5%, Government Regulation Number 23 of 2018, MSME.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak wajib pajak merupakan kontribusi paksaan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa selain cukai, bea masuk, dan bea keluar, penerimaan pajak tetap berjalan menjadi sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 41,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun menurut data realisasi APBN 2020, atau turun 19,6% dari realisasi tahun 2019. Sementara itu, target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp1,229,6 triliun, atau 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Menurut www.kemenkeu.go.id, target ini akan menghasilkan penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 44,7% dari total APBN tahun 2021.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang kini menjadi pusat perhatian pemerintah karena telah menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru dan dianggap mampu meningkatkan penerimaan pajak. Jika dilihat dari data tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa baru sekitar 2 juta dari total 60 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Sedangkan sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum memenuhi kewajiban pajaknya. Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai bahwa kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak perlu ditingkatkan lagi. Penerimaan pajak dari UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sekitar Rp 2 triliun dianggap masih tergolong sangat kecil.

Tabel 1
Pertumbuhan UMKM dan WP yang Terdaftar di KPP Pratama Baubau Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah UMKM Di Kab. Muna	Jumlah WP PP No.23 Tahun 2018	Persentase
2018	12.288	1.022	8,32%
2019	14.054	2.071	14,74%
2020	15.290	2.463	16,11%
2021	17.281	2.877	16,65%

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Muna)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Muna terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dari data yang diperoleh baru sekitar 2.877 dari total 17.281 UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau. Sedangkan sisanya, 14.404 UMKM tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi pajak yang besar dan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Muna masih belum tergarap secara optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menggali potensi pajak serta kesadaran dan partisipasi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM. Salah

satunya adalah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan omset tidak lebih dari Rp4,8 M dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Dalam perjalanannya, ternyata tarif 1% dianggap terlalu besar oleh pelaku UMKM. Sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat penurunan tarif pajak PPh Final pada PP No.23 Tahun 2018 yaitu dari 1% menjadi 0,5% yang ditujukan untuk wajib UMKM dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 M dalam satu tahun. Melalui skema yang ada dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat, antara lain perhitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang ringan, tarif yang rendah guna memotivasi kemudahan berwirausaha, serta peningkatan kepatuhan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat menumbuhkan Wajib Pajak baru dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari kebijakan sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan tentang perpajakan serta faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar lebih sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2. LANDASAN TEORI

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak khusus yang berlaku bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan pajak ini mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan pajak ini juga berisi adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak lebih dari Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Teori Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro menjelaskan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak berfungsi sebagai *budgetir* dan *regulerant*. Pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu menurut golongan (pajak langsung dan pajak tidak langsung), menurut sifat (pajak subjektif dan pajak objektif), dan menurut lembaga pemungut (pajak Negara dan pajak daerah). System pemungutan pajak terdiri dari *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pengenaan pajak kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk mendapat penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:71). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

1. Subjek Pajak orang pribadi
2. Subjek Pajak warisan
3. Subjek Pajak badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2, Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro adalah Memiliki karyawan kurang dari 4 orang, Aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 juta per tahun, Omzet penjualan tahunan hingga Rp300 juta pertahun.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil adalah Memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang, Aset (kekayaan bersih) dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, Omzet penjualan tahunan dari Rp300 juta hingga Rp2,5 Miliar
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan kriteria sebagai adalah Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang, Aset (kekayaan bersih) antara Rp500 juta hingga Rp10 Miliar, Omzet penjualan tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau yang beralamat di Jalan Betoambari, No.33-35, Baubau, Sulawesi Tenggara. KPP Pratama Baubau merupakan kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak UMKM yang ada di Kabupaten Muna. Peneliti memfokuskan objek penelitian pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena objek penelitian adalah masalah perpajakan yang membutuhkan penggalian data secara deskriptif terhadap Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Chandrarini, 2018:123). Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Baubau dan staff Seksi Pengawasan IV. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan dengan judul dan masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akan dikelola dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Data Model Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono 2017) yang memiliki 4 tahapan, yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Display Data*), dan Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta keadilan bagi pelaku UMKM dalam membayar pajak. Kemudahan dan kesederhanaan yang dimaksud adalah dalam hal penghitungan, penyetoran hingga pada pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 0,5% dari peredaran bruto (omzet). Proses penyetoran dan pelaporan SPT sendiri dipermudah dengan sistem elektronik billing (e-billing) dan elektronik filling (e-filling). Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah penerapan tarif PPh final 0,5% tersebut. Tarif yang rendah dan proses yang mudah

diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak UMKM baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP untuk segera melakukan kewajiban perpajakannya.

Pembayaran PPh Final dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sedangkan pelaporan dapat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa teguran dan pembayaran denda. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 telah memberikan kemudahan dalam hal perhitungan, penyetoran hingga pelaporan SPT. Penggunaan sistem online seperti e-billing dan e-filing juga mempermudah Wajib Pajak UMKM untuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu sehingga dapat terhindar dari sanksi akibat telat bayar maupun telat lapor. Berdasarkan data yang diperoleh, kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna cenderung meningkat sejak diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontrol dan sosialisasi terkait penerapan PP No.23 Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Baubau sangat berpengaruh pada kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini secara tidak langsung seluruh penggiat UMKM yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 telah menjadi Wajib Pajak kebijakan ini. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau memang masih rendah dan sudah menjadi tugas pihak KPP Pratama Baubau untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ini. Hal ini tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Baubau sebagai berikut:

“Memang tingkat kepatuhan WP KPP Pratama Baubau itu masih rendah, sehingga sudah menjadi kewajiban kami untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini. Untuk WP yang belum tau, itu sudah tugas kami untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung atau melakukan sosialisasi secara masif bersama-sama. Untuk yang sudah tau tapi belum melaksanakan, itu biasanya kami dari pihak pengawasan melakukan klarifikasi bahwa anda belum melaksanakan kewajiban PP No.23 Tahun 2018.” (wawancara dengan Bapak Roni pada tanggal 23 Mei 2022 di KPP Pratama Baubau).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui terkait kebijakan baru ini. Melihat hal tersebut usaha yang dilakukan KPP Pratama Baubau sendiri sudah cukup maksimal salah satunya yaitu melalui sosialisasi. Dijelaskan narasumber Bapak Roni selaku Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Baubau sebagai berikut, yaitu:

“Untuk program atau strategi ya kami melakukan sosialisasi supaya WP khususnya WP UMKM tau mengenai kebijakan PP No.23 ini. Sosialisasinya ya ke WP saat melakukan kunjungan diberitahukan ada perubahan tarif dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% bagi UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun, kami juga sebarakan melalui sosial media, lewat sms broadcast juga kami lakukan. Media cetak juga seperti baner kami pajang di depan kantor supaya WP yang datang bisa melihat dan tau bahwa ada perubahan tarif pajak bagi penggiat UMKM yaitu dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini.” (wawancara dengan Bapak Roni pada tanggal 23 Mei 2022 di KPP Pratama Baubau).

Berdasarkan data yang diperoleh, kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna cenderung meningkat sejak diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontrol dan sosialisasi terkait penerapan PP No.23 Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Baubau sangat berpengaruh pada kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Pertumbuhan Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Muna terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya perbandingan antara jumlah UMKM di Kabupaten Muna dengan UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau. Data tersebut disajikan pada **tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perbandingan Jumlah UMKM di Kabupaten Muna dengan UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Baubau.

Tahun	UMKM Kabupaten Muna	Wajib Pajak Sektor UMKM	Persentase (%)
2017	12.288	533	4,3
2018	12.288	1.022	8,3
2019	14.054	2.071	14,7
2020	15.290	2.463	16,1
2021	17.281	2.877	16,6

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Muna dan KPP Pratama Baubau)

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa angka jumlah UMKM di Kabupaten Muna memang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak sektor UMKM masih kurang relevan. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan Wajib Pajak. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Muna sebenarnya dapat menjadi potensi besar terhadap penerimaan pajak di sektor UMKM. Meskipun jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Baubau masih sedikit namun, dapat kita lihat pada **tabel 4.1** bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang berasal dari sektor UMKM setelah diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau yang juga diikuti dengan kenaikan jumlah penerimaan pajaknya menunjukkan bahwa dengan implementasi PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak sektor UMKM menjadi lebih patuh, yang mana tidak hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, tetapi juga melakukan pembayaran dan pelaporan setiap tahunnya.

Setelah diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bauabau. Hal inilah yang menjadi salah satu dampak positif dalam pemungutan pajak UMKM oleh KPP Pratama Baubau. Sebagian besar Wajib Pajak UMKM sudah lebih sadar dan patuh akan pentingnya membayar pajak. Walaupun memang masih ada Wajib Pajak UMKM yang masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dampak positif yang juga dapat dirasakan Wajib Pajak karena penurunan tarif pajak adalah pembayaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan kembali sebagai modal untuk usaha Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu staff Seksi Pengawasan IV sebagai berikut:

“Kalau dari UMKM juga jika tarifnya berubah seharusnya jadinya yang sebelumnya untuk pembayaran pajak bisa dialihkan untuk modal lagi. Jadi seharusnya masih positif untuk dampak berlakunya PP No.23 ini.” (wawancara dengan Bapak Farid

pada tanggal 23 Mei 2022 di KPP Pratama Baubau).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM memberikan respon yang positif atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

c. Penerimaan PPh Final 0,5% atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada dasarnya semua penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Muna sangat dipengaruhi oleh kejujuran Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya sehingga pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau dari sektor UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Baubau Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan PP No.23
2017	533	Rp 5.399.361.030
2018	1022	Rp 4.903.844.949
2019	2071	Rp 6.331.172.463
2020	2463	Rp 4.451.724.299
2021	2877	Rp 1.394.780.238

(Sumber: KPP Pratama Baubau)

Pada **tabel 4.2** di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak melalui PP No.23 Tahun 2018 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan PP No.23 Tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penurunan tarif sebesar 0,5% sehingga berdampak pada penerimaan pajaknya yang juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 penerimaan pajak PP No.23 Tahun 2018 mengalami peningkatan kembali. Hal ini karena adanya kontrol, pengawasan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Baubau terkait dengan implementasi PP No.23 Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2020-2021 penerimaan pajak PP No.23 Tahun 2018 kembali mengalami penurunan. Berdasarkan penjelasan dan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021 di KPP Pratama Baubau disebabkan karena adanya penurunan dari sisi omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan PP No.23 Tahun 2018 sendiri masih sama dan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM setiap tahunnya terus sadar untuk mendaftarkan dirinya dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Walaupun setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018 ini terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Menurut data yang diperoleh hanya sedikit jumlah peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Baubau dan masih banyak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan KPP Pratama Baubau sudah melakukan kontrol dan sosialisasi terkait penerapan PP No.23 Tahun 2018 ini. Mengingat bahwa sosialisasi yang dilakukan terkadang belum sesuai dengan yang diharapkan maka dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM, KPP Pratama Baubau melakukan kontrol dan pengawasan dengan cara berkunjung ke lapangan untuk melihat secara langsung proses bisnis Wajib Pajak. Dengan melakukan visit langsung ke

lapangan ini diharapkan dapat menggali lagi potensi penerimaan pajak yang sesungguhnya. Implementasi PP No.23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kabupaten Muna menurut KPP Pratama Baubau dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini karena penerapan PP No.23 di lingkungan KPP Pratama Baubau sesuai dengan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut yaitu memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan bagi Wajib Pajak yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban pajaknya, meningkatnya pertumbuhan Wajib Pajak baru, serta meningkatnya penerimaan pajak sektor UMKM. Hal ini disampaikan Bapak Roni dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau penerapannya sebenarnya sudah efektif. Tujuannya sebenarnya yang kami sasar adalah yang belum. Bukan yang sudah. Kalau yang sudah melaksanakan PP No.23 itu kami anggap sudah efektif. Hanya untuk efisiensinya sekarang kami masih meningkatkan untuk WP yang belum melaksanakan kewajiban PP No.23 ini tapi dia penggiat UMKM untuk segera melaksanakan kewajiban PP No.23 ini. Jadi penerapan PP No.23 untuk WP yang sudah melaksanakan atau memanfaatkan PP No.23 ini sudah efektif.” (wawancara dengan Bapak Roni pada tanggal 23 Mei 2022 di KPP Pratama Baubau).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Baubau dan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau sehingga setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak baru serta peningkatan pada penerimaan pajak sektor UMKM.

Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam penerapannya selain melibatkan Wajib Pajak sebagai subjek pajak, juga melibatkan pihak Direktorat Jenderal Pajak yaitu KPP Pratama Baubau sebagai pengawas. KPP Pratama Baubau tidak hanya bertugas melayani Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya, tetapi juga melakukan pengawasan pelaksanaan perpajakan dan mensosialisasikan peraturan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui media sosial, media cetak, ataupun secara langsung kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 membuat Wajib Pajak UMKM lebih sadar dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Namun, disisi lain masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini meskipun jika dilihat dari manfaatnya kebijakan tersebut sudah cukup efektif. Narasumber menjelaskan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui dan memahami terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak inilah yang membuat mereka abai dan tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Melihat hal tersebut maka menjadi sebuah evaluasi bagi pihak KPP Pratama Baubau untuk mengadakan program-program yang dapat menarik seluruh Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian KPP Pratama Baubau dapat memaksimalkan lagi sosialisasi serta mengadakan program lain yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KPP Pratama Baubau untuk seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Muna. Penerapan kebijakan ini juga memberikan manfaat berupa kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun masih terdapat beberapa UMKM yang belum memanfaatkan dan tidak patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Tujuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu memberikan kemudahan, kesederhanaan dan keadilan. Harapannya adalah setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak UMKM turut berkontribusi kepada negara. Berdasarkan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah berharap terjadi peningkatan kepatuhan pajak dari sisi Wajib Pajak baru untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Baubau salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mengatasi hambatan tersebut KPP Pratama Baubau melakukan sosialisasi secara masif dan rutin serta memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dan paham tentang maksud dan tujuan serta implementasinya pada kegiatan usaha Wajib Pajak itu sendiri.

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan karena adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Wajib Pajak UMKM diberikan penurunan tarif pajak sehingga dapat digunakan untuk investasi dan mengembangkan usahanya. Dan manfaat yang dapat dirasakan pihak KPP Pratama Baubau yaitu lebih mudah dalam melakukan pengawasan kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Baubau tingkat kesadaran UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dilihat dari pertumbuhan Wajib Pajak baru mulai mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Baubau yang semakin meningkat sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu menjaring lebih banyak Wajib Pajak UMKM.

Peningkatan tersebut juga tidak terlepas dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Irawan (2021) dimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Usaha. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dapat menjadi indikator penilaian bahwa tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berhasil. Pada dasarnya maksud dan tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk menjaring lebih banyak Wajib Pajak sektor UMKM menjadi lebih patuh dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak UMKM sehingga dapat lebih banyak berkontribusi kepada negara. Terbukti setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak dan pertumbuhan

Wajib Pajak baru di KPP Pratama Baubau mengalami peningkatan.

3. Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara sangat bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Tingkat penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Baubau, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tertib dan jujur sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan besaran pajak yang dibebankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Baubau selama tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh adanya perubahan tarif yang dikenakan atas pajak UMKM. Tarif pajak yang sebelumnya sebesar 1% turun menjadi 0,5% sehingga secara langsung mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau selama tahun 2018. Walaupun sempat menurun, penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau selama tahun 2019 kembali mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya kontrol, pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Baubau terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Walaupun kesadaran dan Wajib Pajak yang memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 meningkat, namun penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Baubau mengalami penurunan selama tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak mengalami penurunan omzet selama pandemi Covid-19 yang beberapa waktu lalu mewabah di Indonesia. Penurunan omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak UMKM secara tidak langsung juga mempengaruhi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Baubau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2020) dimana penerimaan pajak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak tersebut adalah adanya penurunan tarif sebesar 0,5%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang akan diperoleh negara. Menurut Rosmawati (2021) kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika pajak yang diterapkan dianggap memiliki keadilan dari sisi Wajib Pajak. Keadilan ini salah satunya dinilai dari besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak. Semakin baik keadilan pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Simbolon (2021) pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative dapat menggali potensi pajak yang sebenarnya sehingga kemungkinan besar akan mendorong peningkatan pada penerimaan pajak. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kabupaten Muna dinilai sudah efektif oleh KPP Pratama Baubau. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah sesuai dengan tujuan dan latar belakang diberlakukannya kebijakan tersebut yaitu memberikan kemudahan, kesederhanaan dan keadilan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak UMKM yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya, meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak baru, serta meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM.

4. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Baubau dan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Muna sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan dan dapat dikatakan telah efektif. Pertumbuhan Wajib Pajak baru UMKM dan meningkatnya penerimaan pajak sektor UMKM sudah tercapai sesuai dengan latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru UMKM di KPP Pratama Baubau. Peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM menunjukkan awal yang baik bagi peningkatan kepatuhan dan kontribusi Wajib Pajak kepada negara. Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak sektor UMKM di KPP Pratama Baubau. Namun, penerimaan pajak sektor UMKM sempat meningkat di tahun 2019 bahkan melebihi penerimaan tahun 2017 saat tarif pajak masih 1%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Baubau.

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak UMKM,

Keterbatasan

Penelitian ini hanya terbatas pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rekomendasi

KPP Pratama Baubau diharapkan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan sehingga potensi pajak sektor UMKM di Kabupaten Muna dapat terealisasi secara lebih optimal. Sosialisasi terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebaiknya dilakukan secara rutin agar tujuan dan sasaran dari kebijakan ini sampai dengan baik kepada masyarakat khususnya penggiat UMKM. Hendaknya KPP Pratama Baubau juga melakukan sosialisasi terkait pembukuan usaha agar Wajib Pajak mengetahui cara melakukan pembukuan untuk usahanya, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki jangka waktu dalam pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, B. A., & Sulistiyanti, U. (2017). *Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di Surakarta. Perpajakan*, September 2017. <https://www.researchgate.net>

Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*.

<https://ojs.unm.ac.id>

- Aprilia, L. F. (2020). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Akuntansi Perpajakan*, 9(May), 6. <https://repository.unsri.ac.id>
- Hermawan, A.K., & Ramadhan, M.R. (2020). *Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 43-58. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id>
- Irawan, Ferry. (2021). *Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 57-66. <https://jurnal.pknstan.ac.id>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. (n.d.)*. Retrieved November 9, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. (n.d.)*. Retrieved November 9, 2021, from <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusipajak-umkm-masih-sangat-rendah> 66
- Pemerintah Turunkan PPh Final UMKM Jadi 0,5%. (n.d.)*. Retrieved November 9, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintahturunkan-pph-final-umkm-jadi-0-5/>
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). *Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, Arina. (2020). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6337>.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus (11th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosmawati, R. (2021). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Perpajakan*. 99-113. <https://journal.unismuh.ac.id>
- Simbolon, A.C.I. (2021). *Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017- 2019)*. 1-108. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32996>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta.

UMKM Di Muna Serap 62.805 Tenaga Kerja - ANTARA News Sulawesi Tenggara - ANTARA News Kendari, Sulawesi Tenggara - Berita Terkini Sulawesi Tenggara. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://sultra.antaranews.com/berita/289180/umkm-di-muna-serap-62805-tenaga-kerja>

UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkmmenjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undangundang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-67-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from <https://pajak.go.id/id/undang-undangnomor-28-tahun-2007>